



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/037/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " SHIFA MUCHTARY "
DK. SENGON DESA. BANGKLEYAN KEC. JATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Pemohonan Pendirian Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " SHIFA MUCHTARY "
- Menimbang** :
- bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " SHIFA MUCHTARY " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " SHIFA MUCHTARY " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pendirian Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" SHIFA MUCHTARY "
Berdiri : 14 Juli 2014
Alamat : Dk. Sengon Desa. Bangkleyan Kec. Jati
Penyelenggara : Yayasan SPMAA Dk.Sengon Desa. Bangkleyan

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " SHIFA MUCHTARY " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 05/3-2018.
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.